PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MAYA OKTARINA

02011381419465

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: MAYA OKTARINA
Nim	: 02011381419465
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Dr. Hj., Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H,.M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Maya Oktarina
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419465
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 21 Maret 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini , saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Maya Oktarina
02011381419465

Motto dan Persembahan

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk (Q.S AL-Baqarah: 45)"

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT.**
- **Papaku Taufik dan Mamaku Tercinta Nurlaili**
- **Saudara-saudaraku:**
  Ranchy Olivia, S.Kom
  Muhammad Raudy
- **Keluargaku.**
- **Teman-teman seperjuanganku.**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H,.M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2018

Maya Oktarina
020113814019465

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillahi Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana & Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Vera Novianti, S.H,.M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Penasihat Akademik Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. yang telah memberikan semangat dan motivasi
8. Untuk seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
9. Untuk Staf dan Pegawai FH Unsri yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
10. Mamaku tercinta Nurlaili & Papaku Taufik yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis.
11. Saudara-saudaraku yang kusayangi Ranchy Olivia,S.Kom & Muhammad Raudy Terimakasih atas dukungannya kepada penulis.
12. Temanku ATM : Tri Intan Noviyanti Siregar, S.H., & Maya Oktarina. S.H., yang senantiasa bersama penulis mulai dari program kekhususan pidana, PLKH sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Teman Syalala : Mutiara Syaharani, S.H, Marta Purnama Sari, S.Pd, Nuraini Aprilia, Amd.Keb dan Muhammad Roby Prayoga, Amd.T yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

14. Tim B1 PLKH (KAPAL KARAM) Yang Mulia Hakim Ketua Aprillya Yolanda wulandari, S.H., Yang Mulia Hakim Anggota T Reco Sadda, S.H., Yang Mulia Hakim Anggota Ekky Sevfeny, S.H., Penuntut Umum M Mujab, S.H., Penasihat Hukum Indra Gunawan, S.H., Paulin Mathias, S.H., Panitera Hari Afriyadi, S.H., saksi & ahli Nanda Putri Aulia, S.H., M Fariz Maulidi, S.H., terdakwaku Ravi Rathendra, S.H., Terimakasih banyak.
15. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2014.

Palembang, 2018

Maya Oktarina
02011381419465

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….. i
HALAMAN PENGESAHAN…… ii
LEMBAR PERNYATAAN …….. iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN……... iv
KATA PENGANTAR……... v
UCAPAN TERIMA KASIH……. vi
DAFTAR ISI…….. ix
ABSTRAK……. xii
BAB I PENDAHULUAN…….. 1
A. Latar Belakang……... 1
B. Rumusan Masalah…….. 9
C. Tujuan Penelitian…… 10
D. Manfaat Penelitian…….. 10
E. Kerangka Teori……. 10
F. Ruang Lingkup…… 15
E. Metode Penelitian…… 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian……...……. 19
1. Tindak Pidana…….. 19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana……. 22
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian……..…….. 23
4. Macam-Macam Tindak Pencurian……..……...…..... 25
a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)…….…… 26
b. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)…….…. 27
c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)…….….. 28

d. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)……..……. 29

5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.. 32

6. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan……...……. 35

B. Tinjauan Tentang Anak……...…….. 39

1. Menurut Hukum Positif……...…….…… 39

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam…….……... 44

3. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak……...……...…… 46

4. Kenakalan Anak…….……...…….. 49

5. Penanggulangan Kenakalan Anak…..……...……... 51

6. Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak…...….. 53

7. Perlakuan Terhadap Anak Nakal……...…. 54

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia……..……..... 55

BAB III PEMBAHASAN

A. Batasan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…….……..…..... 60

1. Batasan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam……...…. 60

2. Analisis Batasan Pencurian Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam…….....……. 62

3. Batasan Pencurian Ringan Menurut KUHP……... 63

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012…….....……..…….……. 66

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam……... 66

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012……...…. 81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 106

B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"** skripsi ini berdasarkan Putusan Nomor: 902/Pid.sus.Anak/2012/PN.Plg. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana batasan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pendekatan penelitianyang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Anak Ramadani Als Rama Bin M. Said terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan". Dalam hal Anak Ramadani Als Rama Bin M. Said dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan berdasarkan hukum pidana islam Anak Ramadani Als Rama Bin M. Said karena sudah baligh dan dianggap dewasa maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : ***Pertanggungjawaban, Anak yang Berkonflik dengan Hukum.***

Palembang, 2017

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	**Vera Novianti, S.H.,M.Hum**
NIP. 196509181991022001	NIP. 19771103200801210

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, dan apakah seorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah si pelaku mempunyai kesalahan. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana.[1] Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.[2] Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat

[1] Nashriana, 2014, *Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.
[2] W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.[3] Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.[4]

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.[5] Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pembahasan tersendiri. Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman/pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat, bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.[6]

---

[3] Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187.

[4] Romli Atmazasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 25.

[5] H. Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, hlm. 56.

[6] Agung Wahyono, dkk, 1993, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Upaya-upaya perlindungan anak[7] harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

> "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.[8] Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial

[7] Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

[8] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143, Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial..

dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.[9] Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan "anak". Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.[10]

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebaga gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan Anak Nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedang *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

[9] Shanti Delliyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.
[10] Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 12.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

a. Adanya perbuatan manusia;

b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;

c. Adanya kesalahan;

d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pemidanaan anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat

mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.[11]

Hukum pidana islam atau di sebut *Fiqih Jinayah* pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.[12] Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan sebutan *Jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah "segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.[13]

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat *syariat* (yaitu Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh *syarak* bahwa perbuatan itu tercela. Ketika *syarak* telah menetapkan suatu perbuatan adalah tercela, maka sudah pasti perbuatan ittu disebut kejahatan, tanpa

[11] Wagiati Sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 8-12.
[12] Rahmat M Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
[13] A. Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

memandang lagi tingkat tercelanya. *Syarak* telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dari dosa adalah kejahatan.[14]

Dibahasnya mengenai anak nakal ini ada kaitannya dengan kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2014, dimana seorang anak yang bernama Ramadani atau yang lebih akrab disapa Rama, Anton Prabowo, dan Diki Junaidi (berkas terpisah) melihat saksi korban M. Redho Karyansyah sendirian pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BG2618RJ warna biru melewati Jalan Sukarela Lr. Ogan Kel. Sukarami Palembang kemudian sepeda motor langsung diberhentikan oleh Rama, Anton, dan Diki selanjutnya korban menghentikan sepeda motornya, setelah itu Anton berpura-pura meminta rokok kepada korban, namun korban mengatakan tidak merokok, kemudian Anton langsung mengeluarkan sebilah parang lalu parang tersebut diacungkan ke arah korban, selanjutnya Anton dan Diki menyuruh korban turun dari sepeda motor lalu korban langsung turun dari sepeda motornya, selanjutnya Rama, langsung turun dari sepeda motornya, selanjutnya para terdakwa langsung berkata kepada korban "Kau jangan macam-macam" lalu Diki langsung tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor milik korban dengan memboncengkan Rama dan Anton lalu langsung melarikan diri meninggalkan korban. Rencananya sepeda motor yang telah mereka ambil tersebut akan dijual

[14] Abdurrahman Al Maliki, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustakan Thariqul Issah, Bogor, hlm. 2.

dan hasilnya mereka bagi bertiga. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Atas dakwaan tersebut terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memiih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsunya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih.

Dalam putusan perkara ini setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat 11 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sukarela Lr. Ogan Kel. Sukarami Palembang mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BG2618RJ

warna biru milik saksi korban. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.[15]

Dari uraian permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana batasan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam?

[15]http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/907f6caf28fec018cdd894dde3e187cf/pdf

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menambah wawasan dalam memahami tindak pidana pencurian.
2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.[16]

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapatnya dipidana nya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang

[16] Ronny H Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 37.

tidak mungkin dipertanggungjawakan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai.[17] Roeslan Saleh mengatakan bahwa[18]

> "Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ".

Beberapa ahli lain berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana yakni, Ridwan Halim, dalam bukunya Purbacaraka :

> "Tanggung Jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan ".

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.[19]

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility* dan "*criminal liability*".

---

[17] Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, hlm. 80.

[18] *Ibid.*, hlm. 75

[19] Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 35.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah orang tersebut akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus dibuktikan bahwa tindakan tersbut bersifat melawan hukum dan orang tersebut mampu bertanggungjawab.

Menurut Sudarto, kesalahan digolongkan menjadi kesalahan psikologis dan kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis diartikan sebagai kesalahan yang hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) berupa kesengajan atau kealpaan antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya hubungan batin dalam hal kesengajaan itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibatnya dan pada kealpaan tidak disertai dengan adanya kehendak demikian. Sedangkan pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dengan perbuatannya, berupa pencelaan dari masyarakat atas apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Sikap batin si pembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, kemampuan

bertanggungjawab dan tidak hanya atas dasar penghapus kesalahan.[20] Dilihat dari penjelasan tersebut, unsur-unsur kesalahan meliputi:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus*/*opzet*) dan lalai (*culpa*/*alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu.

2. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau *syariah*, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan *ihsan*; atau *akidah*, *syariah*, dan *akhlak*.[21] Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum

[20] Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 6.
[21] M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

islam. Keenam cabang *fiqh* tersebut adalah *fiqh* ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *jinayah*, *fiqh siyasah*, dan *mawaris*.[22]

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, Dalam definisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan *ilmu* karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata *hukum* dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian *fiqh*.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana islam atau *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syariah* yang digali dan disimpulkan dari *Al-Qur'an* dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab), dan harta) maupun tidak.[23]

Dalam hukum pidana islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan *jarimah* (perbuatan tindak pidana), *jarimah* terbagi atas:

1. *Jarimah Hudud*

Perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannyadi dalam *Al-Qur'an* dan Sunah Nabi Muhammad Saw.

[22] *Ibid.*, hlm. 2.
[23] *Ibid.*, hlm. 12.

2. *Jarimah Ta'zir*

Perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim). Selain itu, dalam hukum pidana islam juga dikenal delik *qishas* (memotong dan membalas).[24] Teori islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam *Al-Qur'an*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah suatu tindak pidana yang memiliki cakupan sangat luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul maka penulis membatasi lingkup pembahasan pada masalah anak pelaku tindak pidana pencurian akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk meneliti masalah tertentu yang memerlukan jawaban, metode penelitian harus dipilih berdasarkan kesesuaian terhadap masalah yang akan diteliti yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

[24] Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Penyusun akan menggunakan fasilitas kepustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedia, jurnal KUHP dan sumber-sember ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan skripsi ini. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menyelidiki kaidah-kaidah hukum tentang pencurian dengan kekerasan baik menurut hukum positif (KUHP) maupun menurut Hukum Pidana Islam.

2. Jenis dan sumber bahan

Adapun sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi tersebut adalah:

a. Data sekunder, yaitu data-data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.[25]

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian tersebut yang berasal dari KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek kajian skripsi tersebut yang ada relevansinya dengan masalah tindak pidana pencurian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana jaringan internet.

4. Teknik Analisis Data

Selanjunya data yang diperoleh diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi dan dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khsusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agung Wahyono, dkk. 1993. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.

A. Djazuli. 1997. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman Al Maliki. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustakan Thariqul Issah.

Asadulloh Al Faruq. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali as-Shabuni. 1995. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*. Dar al-Ilmiyah.

Ahmad Hanaf. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Abdur Rahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdur Rahman I Doi. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Al-Qurthubi. 2005. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, Cetakan Ke-1, jilid 3.

Al-Kasani, Al'a Ad-Din. 1996. *Badai' Ash-Shanai'fi Tartib Asy-Syarai'*. Beirut: Juz VII Dar Al-Fikr.

Abd Al-Qadir Audah II. 1992. *At-Tasyri' Al-Islamiy*. Beirut: Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi.

A. Hanafi. 1986. *Asas-Asas Hukum Islam*. Cetakan Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang.

Alex Sobur. 1991. *Komunikasi Orang Tua Dan Anak*. Bandung: Angkasa.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 2009. *Minhajul Muslim*. Surakarta: Insan Kamil.

Bambang Poernomo. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur;an dan Terjemahannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Fuad M. Fachrudin. 1991. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

H. Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadi Setia Tunggal. 2013. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*. Jakarta: Harvarindo.

H. Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.

Hamzah Hasan. 2014. *Hukum Pidana Islam 1*. Makasar: Alauddin University Press.

Haliman. 1991. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahl Al-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Imam Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.

J.M. Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.

Kartini Kartono. 1981. *Gangguan-gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru.

Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.

M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

M.Rasyid Ariman dan M.Fahmi Raghib. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang: Unsri Press.

Marsum. 1991. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Marsum. 1989. *Jinayat (HPI)*. Cetakan Ke-2, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung (Cetakan Keempat (Revisi)), PT Revika Aditama.

Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani.1960. *Subul As-Salam*. Mesir: Juz IV, Maktabah Mushthafa Al Baby Al-Halaby.

Muhammad Ali Al-Sabuni. 1994. *Rawai'ul Bayan Tafsir Fi Al-Ayat-Ahkam min Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur;an*, Al-Ma'arif.

Nashriana. 2014. *Hukum Penitensier*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Paulus Hadisuprapto. 1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Romli Atmazasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.

Rahmat M Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia,

Ronny H Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.

Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Askara Baru.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Shanti Delliyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satochid Kartanegara. 1995. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

SR. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PT AHAEM.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.

Soedjono Dirdjosisworo. 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumni.

Sayid Sabiq. 1980. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Juz II, Dar Al-Fikr, Cetakan ke II.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tolib Setiadi. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wagiati Sutedjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cv Budi Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia**,** *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 267*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

_____, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

_____, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Nomor 32*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. JURNAL

Mardani. 2008. S*anksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum No. 02 vol. 15 April 2008, hlm. 246-247)

D. INTERNET

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/907f6caf28fec018cdd894dde3e187cf/pdf, (diakses 22 Agustus 2017).

http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian, (diakses pada 9 Januari 2018).